



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 46 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL (USBN) DAN UJIAN NASIONAL (UN) TINGKAT
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN AJARAN 2017/ 2018**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk mengetahui standar kompetensi lulusan dan hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh Peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian Sekolah Berstandar Nasional secara nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;

b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasinal tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2017/2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 19 Februari 2018 Perihal Usulan Panitia USBN dan UN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasional Dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2017/2018 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kerputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasa Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018

SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
DAN UJIAN NASIONAL (UN)KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR(Rp)
1	ABOCK BUSUP, MA	BUPATI	PEMBINA	-
2	TARULLI MANIAGASI, SE	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA	-
3	NAFTALI ELOPERE, M.Si	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNG JAWAB	4.000.000.00
4	REINALD	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DEPAG	PENANGGUNG JAWAB	4.000.000.00
5	YULIUS A. BUBUY, S .Sos	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	KETUA	3.800.000.00
6	TONCE A. MAMORIBO, M. Pd	KABID. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	SEKERTARIS	3.700.000.00
7	YANCE SILAK, S.IP	STAF DIKDAS DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA	3.600.000.00
I	NINING SUHERNI, S.Si. M.Si	KASIE KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI	KOORDINATOR PENDATAAN	3.200.000.00
1	MARTINCE BUSOP	KASUBAG PROGRAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
2	MARTEN RAPA, S.Pd, M.Si	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
3	DERI MOHI, SH	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
4	ELISABETH RUHULESIN, ST	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
5	SEM KOBAK, S.Sos	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
6	INDIA HABEL, SKM	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
7	ABISA SALAK, S.Si	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
8	ARLAN HUAGA	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA	1.000.000.00
9	HESERON ELOPERE, S.Kom	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
10	REIS SUHUNIAP	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
11	ILMA P. TANDISERU, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
12	BUDI SILAK, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
II	SEPTINUS ELOPERE	STAF DINAS PENDIDIKAN	KOORDINATOR PENYUSUNAN SOAL	3.200.000.00
1	HENDRID A., Md	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
2	LEONARDUS MANGAGO, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
3	ANISA ROMADHONI, S. Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
4	HIZKY SUSANA, S.S	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
5	NATAN ESANGGOET, S.Pd	KASIE. PENGAWASAN PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA	1.000.000.00
6	HENGKY REJAUW, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
7	THETY KAROBA, S.Pd	KABID KURIKULUM	ANGGOTA	1.000.000.00
8	SYAMSURIATI LONYA, A.Md	KASIE. KURIKULUM PENDIDIKAN PAUD	ANGGOTA	1.000.000.00
9	LENIUS ITLAY, A. Md. PAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
10	EFRIDA PAHABOL, S. IP	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
11	NELIANUS MURIB	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
12	TIMENIUS KABAK, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
13	DELENG MAGAYANG, M.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
III	LEANDER H. PEKEY, S. Sos	KABID PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	KOORDINATOR PENGGANDAAN SOAL	3.200.000.00
1	ATIUS KOBAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
2	EVI MARLYN SAALINO	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
3	LINIS GIBAN, S.Sos	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
4	MATIUS YAGOLI, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
5	JHON IINNTAMON, SE	KASIE KURIKULUM	ANGGOTA	1.000.000.00
6	ARIUS SAMA	KASIE PENDIDKAN DASAR	ANGGOTA	1.000.000.00
7	MUSA BAYAGE, S.Th	KASIE PENDIDKAN LUAR SEKOLAH	ANGGOTA	1.000.000.00
8	YOEL GIBAN	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
9	EVERADUS MOLAMA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
10	OBET PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
11	ELI ASPALEK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
12	DANIUS SOBOLIM, S.Th	KASIE KURIKULUM DIKDAS	ANGGOTA	1.000.000.00
13	RODHE MABEL, S.Sos	KASUBAG UMUM	ANGGOTA	1.000.000.00
14	MATAPINA BALINGGA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
15	WAKTUKELEK PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
16	MARTEN ITLAY, SH. M.Hum	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
17	MATHIAS KABAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
18	TIMEUS KABAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
19	AMON PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00

IV	YURENIUS B. MAKAYAN	KABID PENDIDIKAN DASAR	KOORDINATOR DISTRIBUSI	3.200.000.00
1	PAULUS HUBI, SH	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
2	ABRAHAM PERMAK, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
3	AGNES G. KASIHU, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
4	YUBELINCE MEOKBUN, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
5	YERRI ESEMA, A.Md	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
6	ELLY BALINGGA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
7	VIKTOR RUMAROPEN	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
8	YAHIRUS ELOPERE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
9	A.L RUMBIK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
10	HELSI HELEMBO, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
11	EMINUS PAHABOLO	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
12	SILVESTER LENGKA, S.Th	KASIE MUTASI GTK	ANGGOTA	1.000.000.00
13	AMSAL SAMA, A.Md	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
14	NELIANUS MURIB	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
15	WEYMEN ELOPERE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
16	IVONI AMOHOSO, S.Si	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
17	HASIMO MATUAN	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
18	STEPANUS SIEP	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
19	YOAS HESEGEM	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	1.000.000.00
20	INUS WISABLA	KASIE PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	ANGGOTA	1.000.000.00
	JUMLAH			91.900.000.00

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

